



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telepon/Fax : 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : 04~ /K.SS/HK.08/VI/2019

Palembang, 30 Juni 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

ASLI

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

1.1.1.1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon

pada angka Romawi IV angka 4.1 Provinsi Sumatera Selatan, angka 4.11 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II untuk Dewan

DITERIMA DARI	Bawaslu.....
NOMOR	128-06-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.02 WIB

1.10. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya

1.10.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 1.1 Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Musi Rawas, angka 1.1.1 halaman 5, 6, dan 7, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1.10.1.15. Bahwa berdasarkan dari data rekapitulasi perolehan suara di 22 (dua puluh dua) TPS pada wilayah Dapil 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan) Kabupaten Musi Rawas yang diajukan pada pokok permohonan Pemohon, Bawaslu kabupaten Musi Rawas menyampaikan data rekapitulasi sesuai dengan C1 yang diterima Bawaslu Kabupaten Musi Rawas di TPS yang disengketakan oleh Pemohon dengan data sebagai berikut :

Perolehan Suara Partai Golkar di 22 TPS yang disengketakan berdasarkan C1 yang diterima Bawaslu Kabupaten Musi Rawas (PK.5.5-1 s/d PK.5.5-22)

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Perhitungan C1 Partai Golkar
Muara Kelingi	Lubuk Tua	8	21
		14	14
	Mangan Jaya	1	19
		2	11
		3	8
		4	11

	Karya Sakti	3	79
		8	54
	Mekar Sari	1	41
		1	26
	Temuan Jaya	2	21
		3	15
		4	10
		5	15
	Lubuk Pandan	2	43
		3	50
	Anyar	2	0
		3	78
	Jumlah		
Muara Lakitan	Semeteh	2	50
		3	36
	Tri Anggun Jaya	2	34
		3	44
Jumlah			164
Jumlah total Dapil 5			680

Tabel 10.1

- 1.10.1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada Dapil 5 (Kec. Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan), tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Pemohon . (PK.5.5 – 23 s/d PK.5.5 – 26)
- 1.10.1.17. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 di KPU Kabupaten Musi Rawas, pada saat dibacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Legeslatif DPR RI yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Muara Lakitan yang merupakan Dapil 5 (lima), terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Partai

Nasdem, Saksi PDIP, Saksi PKB, Saksi PPP . **(PK.5.5– 27 s/d PK.5.5– 32)**

1.10.1.18. Bahwa Sebelumnya pada tanggal 01 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait indikasi kecurangan/penggelembungan suara ditingkat DPR RI di Dapil 5 (lima) yang dilaporkan oleh Sdr. Al-Hayat (Tim Kampanye Fauzi Amro dari Partai Nasdem No. urut 8). Terhadap kejadian tersebut, demi asas keterbukaan dan pembuktian, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan :

- a) Rekomendasi Perhitungan Ulang hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg DPR RI di Kec. Muara Lakitan . **(PK.5.5 – 33)**
- b) Rekomendasi Perbaikan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten khusus Kecamatan Muara Kelingi. **(PK.5.5 – 34)**

1.10.1.19. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPR RI di Kecamatan Muara Lakitan Dapil 5 (lima) tersebut dengan menyandingkan data formulir DA1, formulir DAA dan DA Plano yang berada dalam kotak dengan Formulir DA1 dan Formulir DAA yang dipegang saksi-saksi partai politik dan milik

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. KPU Kabupaten Musi Rawas pada perbaikan tersebut langsung melakukan pembetulan data yang telah dikoreksi dan telah diterima oleh para Saksi Partai Politik kecuali Saksi dari Partai Hanura yang tidak menerima hasil perbaikan dengan menuangkan formulir DB2, (Dapil 5);

1.10.1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Golkar terkait rekapitulasi perolehan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil 5 (lima). **(PK.5.5 – 35)**;


1.10.1.21. Bahwa berdasarkan salinan DB1 tingkat DPRD Kab/kota yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, perolehan suara Partai Golkar di Musi Rawas adalah sebanyak 7.231 suara **(PK.5.5-36)**

1.11. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 200-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional Demokrat

1.11.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 1.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1 4.1 Provinsi Sumatera Selatan, angka 4.1.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabuparen angka 4.1.1.1. Kabupaten Empat Lawang angka 4.1.1.1.1. Daerah

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



YUSUF M. SINTO

Ketua

YENLI ELMANOFERI

Anggota

JUNAI

Anggota

IWAN ARDIANSYAH

Anggota

SYAMSUL ALWI

Anggota